BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pemerintah desa merupakan yang terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. diizinkan untuk membuat keputusan hukum tentang aturan dan struktur sistem pemerintahan. dalam mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa yang diawasi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa bertugas menjalankan rumah tangga dan menegakkan arahan pemerintah dan pemerintah daerah. Ini adalah anggota pemerintah desa. Kemandirian masyarakat pedesaan mulai menurun seiring berkembangnya bangsa modern sebagaimana disyaratkan oleh UU No.6 Tahun 2014, pemerintahan desa dan badan perwakilan desa merupakan dua komponen penyelenggara pemerintahan desa membentuk Pemerintah Desa.¹

BPD yakni membidangi pemerintahan. Penduduk Desa diwakili secara regional oleh anggota terpilihnya.²

Sebagaimana diatur dalam UUNo.6 Tahun 2014 Desa tidak lagi menjadi level pemerintahan. Sebaliknya, sekarang menjadi daerah mandiri dengan otoritas asli dan tradisional atas kepentingan masyarakat setempat. Desa telah banyak berubah pada masa ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu dijaga dan diberi kewenangan lebih untuk tumbuh sehingga

Doni Damara, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga" Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 06 Tahun Tentang Desa

dapat menjadi landasan pemerintahan yang kokoh dan mendekatkan diri pada keadilan. Harus kuat, maju, mandiri, dan demokratis. masyarakat maju dan berkembang akibat UU No. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berubah kedudukannya pada 6 Juni 2014. BPD yang dulunya merupakan bagian dari pemerintah kini menjadi lembaga desa. mengalihkan fokus mereka dari hukum ke politik. BPD saat ini bertugas mengawasi pemerintahan desa, menyalurkan aspirasi, membuat rencana anggaran, dan bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan desa. selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa. Selain itu, tanggung jawab utama BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes), yang mengundang anggota masyarakat, pejabat, dan pemimpin desa. Bahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 BPD Tahun 2016, Badan Permusyawaratan Desa adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, warga masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati isu-isu strategis. Semua kebijakan desa dapat didiskusikan dan dikumpulkan pada pertemuan ini.

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, BPD harus memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat desa, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam setiap peraturan atau keputusan yang dibuatnya. BPD diharapkan hadir dalam tugasnya dan lebih baik lagi bertanggung jawab terhadap pemerintahan desa Lubuk Sepuh yang demokratis, berdiri

bersama masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, dan bersama-sama membuat peraturan.

Data sebelumnya menunjukkan pentingnya perencanaan peraturan desa. Dalam menyusun dan menegakkan peraturan desa, pemerintah desa dan BPD bertanggung jawab untuk mempertimbangkan tujuan masyarakat maka penetapan peraturan desa merupakan arah pembangunan desa yang telah ditetapkan. Intinya, merekalah yang menampung dan mengarahkan tujuan dari mereka yang mewakilinya. BPD merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun untuk merencanakan pembuatan peraturan desa dan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Karena musyawarah BPD dan pemerintah desa tentang pembuatan peraturan desa harus mewakili suara atau aspirasi masyarakat untuk mencapai hasil yang mencerminkan keinginan masyarakat. Karena jika tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan berdampak pada peran BPD yang belum tentu berhasil dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat di desa.

Menurut Permendagri tata cara pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kriteria pemilihan, dan persyaratan pendanaan BPD di desa semuanya diatur dalam UU 110 Tahun 2016. Selain itu, menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memantau kinerja

kepala desa. menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri, golongan, serta berpegang pada standar etika dalam berinteraksi dengan lembaga masyarakat desa lainnya merupakan tanggung jawab, hak BPD dan kewajiban. Alhasil, efisiensi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya dapat dijadikan bukti keberhasilan desa.

Beberapa di antaranya adalah kepala desa menjual aset desa untuk kepentingan pribadi tanpa berkonsultasi dengan desa dan tidak melaporkannya sebagai pendapatan asli desa, BUMDes yang tidak jelas, dan proyek pembangunan di tanah aset desa tanpa berkonsultasi dengan desa. Sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa, Badan Permusyawaratan Desa menuntut BPD untuk bersatu dengan masyarakat dan mampu menginvestigasi, mengemukakan, dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan pemerintahan desa maupun pelaksanaannya.³

Penulis bermaksud melakukan penelitian tambahan berupa proposal ini terkait berdasarkan uraian latar belakang tersebut judul "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun"

_

³ Christine Ayu Setyaningrum, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019*

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pokok yang diangkat berdasarkan latar belakang sebelumnya:

- 1. Apa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun?
- 2. Kendala apa saja yang menghambat Pemerintah Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun dalam menjalankan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa?
- 3. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menghilangkan hambatan yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya di Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun?

C. TujuanPenelitiandanPenulisan

1. TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- A. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Badan Permusyawaratan Desa mengelola Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun.
- B. Untuk mengetahui kendala yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Pemerintahan Desa Lubuk Sepuh yang berkedudukan di Kabupaten Sarolangun.

C. Menentukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Pemerintah Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun.

2. Tujuan Penulisan

Manfaat akademik, teoretis, dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari diperlukan secara akademis.

B. Secara teori, sebagai sumbangsih hukum tata negara tentang pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No.02 Tahun 2019

D. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Gagasan implementasi menurut Bintoro Tjokroadmujoyo adalah suatu proses yang terdiri dari kumpulan tindakan yang berasal dari program atau proyek dan dimulai dengan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.⁴

2. Fungsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan fungsi sebagai aplikasi dari suatu hal kegunaan dan pekerjaan yang diselesaikan.

 $^{^4}$ Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal $43\,$

3. Badan Permusyawaratan Desa

adalah organisasi yang menjalankan tugas pemerintahan. Anggotanya dipilih secara demokratis dan mewakili penduduk Desa secara regional.⁵

4. Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun

Desa Lubuk Sepuh berada di Kabupaten Sarolangun Jambi. Ujung Tanjung, Kampung Tengah, Taboek Samonjo, Kampung Baru, Lubuk Buntak, dan Batu Putih adalah enam dusun yang membentuk desa ini. ⁶

E. Landasan Teoritis

1. Teori Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sesuai dengan Pasal 55 UU No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan tiga tugas sebagai berikut:

A. Bertemu dengan kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa;

B. memusatkan dan menyalurkan tujuan masyarakat Desa; dan C. Mengawasi kinerja Kepala Desa.

Berikut kewajiban BPD:

A. Tanggung jawab menampung dan mengkomunikasikan tujuan masyarakat Peran dan tanggung jawab ini meliputi: mengamati, menampung, mengendalikan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyelenggarakan rapat BPD, rapat Desa, dan

7

 $^{^{5}}$ A.W. Widjaja, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal $35\,$

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Sepuh,_Pelawan,_Sarolangun

rapat Desa khusus untuk memilih kepala desa sementara, adalah contoh-contohnya dari aspirasi masyarakat.

- B. Tanggung jawab yang terkait dengan penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa (Peraturan Hukum). Tanggung jawab dan tugas tersebut antara lain: menyiapkan naskah akademik untuk Peraturan Desa dan bekerja sama dengan perangkat desa dalam rancangan peraturan.
- C. Tanggung jawab sebagai pengawas Tugas dan tanggung jawab pengawas meliputi: memantau kinerja Kepala Desa, menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat Desa dan lembaga lainnya, dan mengevaluasi laporan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6 Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Anggaran Pendapatan dan Belanja, Keputusan Kepala, dan Peraturan Desa juga merupakan bagian dari peran pengawasan.
- D. Fungsi Penganggaran Badan Permusyawaratan Desa juga menjaga adat-istiadat masyarakat, menunjukkan keinginan yang kuat untuk melestarikan, menjaga, dan menjunjung tinggi adat masing-masing desa.⁷

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah pengetahuan berbasis keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa itu memberikan pengetahuan kepada mereka yang

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 32

mempelajarinya dan dapat dipelajari atau dibaca di buku. Namun, memiliki pengetahuan saja tidak menjamin bahwa mereka yang terlibat akan menggunakan dan menerapkannya dalam proyek penelitian. Pengalaman penelitian dan praktiknya dengan metode yang dia kenal sebagian besar menentukan tingkat penguasaan praktiknya. Sebagai berikut:

1. TipePenelitian

Metode Kajian tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada penelitian hukum empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No.02 Tahun 2019, khususnya menilai materi yang berlaku dan apa yang terjadi dalam semua fakta dalam asosiasi masyarakat yang muncul dengan pengaturan standar saat ini. Metode ini digunakan dalam kajian pelaksanaan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Metode Pendekatan

Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang digunakan.

Penelitian deskriptif analitis menggunakan data atau sampel untuk
menggambarkan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian.

3. Sumber Data

Studi ini mengandalkan data primer dan sekunder untuk temuannya.

⁸ Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal 38

A. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan untuk mendapatkan informasi spesifik tentang bahan-bahan yang diperlukan. Dihimpun juga melalui wawancara langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan informasi bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh menjalankan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun.

B. Data yang telah diolah dan diperoleh melalui studi literatur terhadap literatur, hasil, peraturan, dan perundang-undangan penelitian ini disebut sebagai data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data empiris yang bijaksana yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan adalah wawancara. Untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap, hal ini perlu dilakukan secara mendalam. Penulis berbicara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun yang menurut hemat penulis dapat menjadi narasumber untuk permasalahan penelitian.

Penulis menggunakan wawancara terbuka (open system) dengan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun. Artinya, informan diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan.

B. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dari dokumen lapangan. Selain itu, studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data dari laporan, seperti dokumen yang disiapkan. Dalam hal ini dikumpulkan literatur penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam pemerintahan desa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun.

5. Teknik Penentuan Sampel

Purposive sampling, atau penarikan sampel sesuai dengan tujuannya, adalah metode yang penulis gunakan untuk memilih sampel penelitian ini. Dalam metode ini dipilih berdasarkan pendapat atau penilaian para ahli mengenai maksud dan tujuan penelitian.⁹

Setiap orang yang akan dipilih untuk menjadi sampel dianggap telah mengetahui permasalahan yang diteliti, khususnya bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh dalam pemerintahan desa sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun. Contohnya meliputi:

A. Ketua Badan Musyawarah Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun;

11

 $^{^9}$ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

- B. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun;
- C. Bapak Wahyu Gustian, anggota masyarakat di Desa LubukSepuh di Kabupaten Sarolangun;
- D. Kepala Desa Lubuk Sepuh di Kabupaten Sarolangun

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada upaya pencarian data yang menekankan pada kualitas informasi tentang subjek yang diteliti. Oleh karena itu, penulis penelitian ini menggunakan informasi atau tanggapan responden dari Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun sebagai dasar analisis datanya.

G. Sistematika Penulisan

Penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini agar pembahasan dapat dipahami secara logis. Sesuai dengan pola pembahasan dan bahan penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi lima (lima) bab yang masing-masing akan memuat beberapa sub bab, sebagai berikut:

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan semuanya tercakup dalam bagian pengantar Bab 1.

12

Sudirman, dkk, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

Bab kedua akan memberikan gambaran tentang Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun, dengan sub pembahasan tentang sejarah desa, demografi, kondisi sosial, lembaga pendidikan, aspek keagamaan, aspek ekonomi, dan pemerintahan desa. Bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum badan permusyawaratan desa, dengan sub pembahasan tentang pengertian badan permusyawaratan desa, tata cara penunjukan badan permusyawaratan desa, sistem pemerintahan desa, dan tinjauan peraturan daerah.

Bab keempat membahas kendala pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Lubuk Sepuh Kabupaten Sarolangun, serta bagaimana fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Lubuk Sepuh. Kabupaten Sarolangun.

Bagian kelima, Bab 5, diakhiri dengan subdiskusi, rekomendasi, dan kesimpulan.